

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN
DANA DESA MAKKAWARU KEC. MATTIROBULU PINRANG
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**NURHALISAH
NIM: 18.62202.071**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN
DANA DESA MAKKAWARU KEC. MATTIROBULU PINRANG
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**NURHALISAH
NIM: 18.62202.071**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Akuntansi Syariah (S. AKun) pada program Studi Akuntansi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurhalisah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.071

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2343/In.39.8/PP.00.9/7/2021


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

NIP : 19711111 199803 2 003

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720929 200801 1 012



Mengetahui:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Abdul Hafid Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Nurhalisah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.62202.071




Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 2343/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	(Ketua)	
Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Sekretaris)	
Dr. Firman, M.Pd.	(Anggota)	
Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Anggota)	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M. Ag.
NIP. 19710208200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur dan bahagia yang tidak ada hentinya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya Hirmawati dan Ayah saya Agus yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, dan doanya. Begitupun juga adik-adik saya Muh. Hafidz Afdhal dan Asilah Syazana yang selalu mendukung dan mendoakan dan membantu kebutuhan kuliah saya. Berkat mereka sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Ibu Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan bapak Abdul Hamid, S.E., M.M. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis dengan kerendahan hati juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag.sebagai Rektor IAIN Parepare yang baru dan Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., sebagai Rektor IAIN Parepare pada periode 2018-2022 yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang baru dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai Dekan FEBI pada periode 2018-2022 atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Ayu Frihatni, S.E., M. Ak. sebagai penanggung jawab program studi Akuntansi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th. I. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis, dan juga telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.

8. Bapak Hamka selaku Kepala Desa Makkawaru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan masyarakat desa yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
9. Seluruh staf kantor Desa Makkawaru yang sudah membantu penulis dalam memberikan informasi seputar penelitian.
10. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
11. Kepada Sahabat-sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan semangat, serta tanpa pamrih selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan.
12. Teman-teman seperjuangan prodi Akuntansi Syariah angkatan 2018.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 15 Nov 2022
02 Rabiul Akhir 1444 H
Penulis



Nurhalisah
NIM: 18.62202.071

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurhalisah

NIM : 18.62202.071

Tempat/Tgl. Lahir : Dolangang, 31 Desember 1999

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Januari 2023
Penulis



Nurhalisah
NIM: 18.62202.071

ABSTRAK

Nurhalisah. *Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Pinrang*. (dibimbing oleh Syahriyah Semaun dan Abdul Hamid).

Era keterbukaan teknologi informasi menjadikan masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dengan biaya yang relatif murah. dalam hal pengelolaan uang publik pun, masyarakat akan semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk transparansi laporan keuangan dana desa dan sistem pertanggungjawaban laporan keuangan dana desa serta analisis akuntansi syariah pada laporan keuangan dana desa makkawaru kecamatan mattiro bulu kabupaten pinrang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Desa Makkawaru dalam menerapkan prinsip transparansi dana desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa untuk perencanaan pembangunan yang ada di desa seperti pengadaan jalanan dusun dan jalan tani. Keterbukaan pemerintah terhadap informasi anggaran APBDes ditunjukkan dengan pemasangan papan transparansi agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah. (2) Bentuk Pertanggungjawaban dana desa makkawaru yaitu berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahunan yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah. (3) Pelaporan anggaran dana desa makkawaru sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

Kata Kunci : *transparansi, pertanggungjawaban, dana desa, akuntansi syariah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Transparansi	13
2. Pertanggungjawaban Laporan Keuangan.....	20
3. Dana Desa	26
C. Tinjauan Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38

C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Uji Keabsahan data	43
H. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	47
A. Transparansi Laporan Dana Desa Makkawaru	47
1. Kerangka Kerja Hukum	48
2. Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran	51
3. Audit independen dan efektif	56
4. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran	57
B. Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru	63
C. Analisis Akuntansi Syariah dalam Laporan Dana Desa Makkawaru	69
BAB V PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tabel Anggaran Dana Desa Tahun 2019, 2020, 2021	6
4.1	Tabel Penjabaran Anggaran Dana Desa	50
4.2	Tabel Laporan Realisasi APBDes	65



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Pengantar dari Kampus	85
2	Surat Rekomendasi Penelitian	86
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	87
4	Pedoman Wawancara	88
5	Transkrip Wawancara	91
6	Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2021	99
7	Dokumentasi	104
8	Biodata Penulis	111

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ	Fathah	Ā	a dan garis di atas

نا /	dan Alif atau ya		
ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات .māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
بم	=	بدون

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mewujudkan tujuan Negara melalui pengelolaan keuangan daerah, pada realitasnya tidak berjalan sesuai dengan jiwa dari pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan. Pengelolaan keuangan daerah selama ini tidak membaik, malah sebaliknya makin memburuk. Informasi mengenai kebocoran keuangan mencapai 20-40 persen. Dana yang seharusnya digunakan menyejahterakan rakyat menjadi kurang bermanfaat akibat kebocoran tersebut. Upaya untuk menggali potensi daerah dalam rangka pengembangan menuju kesejahteraan masyarakat ternyata dalam pelaksanaannya sangat berpotensi menimbulkan penyelewangan. Berbagai asas dan norma yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah ternyata sebagian hanya teks semata, sementara dalam implementasinya masih banyak celah yang memberikan peluang untuk diselewangkan.

Kelemahan sistem keuangan daerah di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Kelemahan tersebut antara lain desain dan implementasi sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpangan keuangan Negara yang tidak teratur, kurangnya informasi tentang aset dan hutang Negara, serta pengungkapan sisa anggaran yang lebih banyak. Pemerintah daerah biasanya tidak melaporkan secara akurat dan tepat waktu posisi keuangan. Oleh karena itu, masyarakat dan

DPRD tidak dapat secara efektif menggunakan hak anggaran. Masyarakat dan DPRD tidak tahu persis berapa APBD, struktur belanja dan penggunaannya. Informasi mengenai kontinjensi pendapatan dan belanja Negara tidak diketahui karena tidak diungkapkan oleh pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja. Sistem yang buruk tersebut kurang informatif untuk mengetahui posisi keuangan daerah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan antisipasi masa depan. Salah satu pilar utama otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri.¹

Saat ini masyarakat kita telah berada pada era keterbukaan, teknologi informasi dan komunikasi sudah demikian maju dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dengan biaya yang relatif murah. Akibatnya masyarakat menjadi semakin cerdas sehingga lebih sulit untuk dibohongi dan dibodohi. Dalam hal pengelolaan uang publik pun, masyarakat akan semakin cerdas untuk menuntut adanya transparansi. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Masyarakat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, secara langsung maupun tidak langsung melalui para penyambung lidah rakyat dari kalangan DPR/DPRD, Ombudsmen, dan LSM, dapat meminta keterangan kepada

¹ Elisabeth Lenny Marit dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), h.116

pemerintah untuk menjelaskan kasus tertentu terkait dengan rencana dan pelaksanaan program.²

Transparansi dan musyawarah desa merupakan salah satu ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai UU No.6 Tahun 2014. Meskipun tidak semua perangkat desa, khususnya Kepala Desa, dapat memahami tentang pengertian transparansi. Beberapa kepala desa bahkan mengartikan transparansi sebagai keterbukaan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan publik. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa landasan transparansi merupakan modal utama untuk menyusun mekanisme penataan kelembagaan pemerintahan desa melalui penguatan musyawarah desa.³

Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah desa terbuka kepada publik/masyarakat desa. Transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah desa dengan masyarakat, sehingga tercipta pemerintah desa yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi kepentingan masyarakat desa.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah di desa ditandai dengan pemerintah desa telah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses perumusan dokumen perencanaan dan

² Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.19

³ Bintoro Wirdayanto dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), h.333

anggaran, hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahap perencanaan dan anggaran. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi sesuai lingkungannya dengan tetap menjaga azas kerahasiaan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai hal berkaitan dengan proses perencanaan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat benar-benar merasa memiliki terhadap berbagai program kerja yang ada dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari tidak tertatanya administrasi keuangan dengan tertib dan baik, adanya aliran dana tertentu (*non budgeter*/dana taktis/dana yang tidak masuk dalam anggaran), yang hanya diketahui segelintir orang, merahasiakan informasi, dan ketidaktahuan masyarakat akan dana-dana tersebut. Hal ini memberikan keleluasan terjadinya penyimpangan / penyelewengan oleh oknum aparat yang berakibat fatal bagi masyarakat maupun aparat yang bersangkutan.⁴

Transparansi pelaksanaan alokasi dana desa seharusnya dilaksanakan secara terbuka pada seluruh masyarakat dan semua orang yang berkepentingan dalam pengelolaan alokasi dana desa, dengan perkembangan teknologi seperti sekarang sebaiknya pelaporan keuangan

⁴ Ana Sopanah, dkk, *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 292

maupun setiap kegiatan desa dapat diakses menggunakan internet. Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang dinamai oleh ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam tahap pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Prinsip transparansi alokasi dana desa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan oleh pengawas desa bahwa ia terus melakukan peninjauan langsung dan mengevaluasi perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.⁵

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa merupakan bentuk konsekuensi antara pengguna dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah dan kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan, hukum/pimpinan yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban.⁶

Berdasarkan fenomena yang ada, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh desa Makkawaru kec. Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang terkait pengelolaan dana desa. Pertama, yaitu Pemerintah desa masih belum

⁵ Dyan Arintowati, *Investigasi Akuntabilitas Akuntansi dalam Perilaku Berbudaya*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), h.26

⁶ Dyan Arintowati, *Investigasi Akuntabilitas Akuntansi dalam Perilaku Berbudaya*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), h.30

bisa merealisasikan semua anggaran yang sudah direncanakan meskipun sudah ada pedoman dalam menyusun anggaran. Hal ini dilihat pada data laporan Desa makkawaru untuk 3 tahun terakhir berikut ini.

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
2019	Rp 1.969.010.141
2020	Rp 1.883.900.000
2021	Rp 1.902.141.000

Sumber Data: Desa Makkawaru Dalam Angka, Tahun 2021

Melihat dari data yang disampaikan ada beberapa yang belum tersalurkan sepenuhnya. Kondisi ini terlihat pada ketidaksesuaian pada anggaran perencanaan dan pelaksanaan yang ada dilapangan dimana jumlah anggaran yang direncanakan tidak terealisasi secara keseluruhan. Kedua, kurang kapasitas dan personalia pengelola. Pembangunan yang ada di Desa Makkawaru hanya dilaksanakan pada daerah daerah kasat mata saja tetapi kurang memperhatikan pembangunan yang ada di daerah terpencil.

Ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Desa Makkawaru inilah yang mengakibatkan masyarakat Desa Makkawaru masih meragukan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola APBDesa. Meskipun sebenarnya pihak pemerintah desa sudah memasang

baliho/spanduk sebagai papan informasi agar masyarakat mengetahui rencana anggaran yang dianggarkan pemerintah desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya penelitian tersebut dan ditambah dengan beberapa masalah-masalah keuangan daerah yang terjadi pada masa kini sesuai uraian di atas maka peneliti berusaha menguji transparansi pemerintah desa dalam mengelola kinerja keuangan yang menggunakan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattirobulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Transparansi Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang ?
2. Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang ?
3. Bagaimana Analisis Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bentuk Transparansi Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang.

2. Untuk Mengetahui Sistem Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang.
3. Untuk Mengetahui Analisis Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi pembaca terhadap ilmu pengetahuan mengenai Analisis Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa. Secara teoritis, manfaat penulisan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi serta review, terutama ketika belajar di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam oleh IAIN Parepare.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu Ekonomi Islam. Selain itu penelitian ini juga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Peneliti pertama Wahyu, dengan judul *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan keuangan desa borong pa'la'la sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDDes, APBDDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa. Sementara secara teknis penatausahaan Desa Borong Pa'la'la dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Maka Desa Borong Pa'la'la dalam proses penatausahaan dikatakan *accountable*. Dari segi transparansi untuk Desa Borong Pa'la'la sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan

pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu desa Borong Pa'la'la dikatakan transparan.⁷

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengkaji tentang transparansi pengelolaan dana desa, dan penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan penerapan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dana desa telah sesuai dengan berdasarkan analisis syariah, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu menyajikan perbandingan kesesuaian dengan undang-undang permendagri 113 tahun 2014 dan bagaimana para pelaku mampu memahami sistem akuntabilitas dan transparansi desa dengan alokasi dana desa melalui data yang dikumpulkan.

Peneliti kedua Cindy Azni Utami, dengan judul *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Buatan II pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan pemendagri No.113 Tahun 2014. Namun, dalam tahapan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di kampung Buatan II belum sepenuhnya sesuai dengan Pemendagri No. 113 Tahun 2014. Karena belum ada informasi di

⁷ Wahyu, "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa", (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 68-69

papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa di Kampung Buatan II *tidak transparency*.⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan hasil penelitian yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di kampung buatan II tidak transparan, sedangkan hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis pada transparansi anggaran desa makkawaru sudah transparan.

Peneliti ketiga Riska Karimayuni, dengan judul *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Sei Suka Deras secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa).⁹

⁸ Cindy Azni Utami, "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak", (Skripsi: Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), h.44

⁹ Riska Karimayuni, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara", (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), h.45

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang transparansi terhadap dana desa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dana desa pemerintah masih kurang transparan akan tetapi akuntabilitas sudah berjalan cukup baik. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa transparansi dan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik, disertai dengan analisis akuntansi syariah.

Peneliti keempat Sri Wahyuni, dengan judul *Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara)*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kuta Bakti secara keseluruhan mulai dari akuntabilitas dan transparansi, sudah cukup baik, akan tetapi masih memiliki cukup banyak kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut dibuktikan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah telah menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pengalokasian dana desa (musyawarah desa), akan tetapi hanya sampai perencanaan saja selebihnya dijalankan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan aparat desa dalam mengelola dana desa tersebut. Kemudian penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan dana desa di desa kuta bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah

menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa kuta bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tersebut.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang transparansi terhadap dana desa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini menunjukkan penerapan transparansi sesuai dengan pelaksanaan dana desa di desa kuta bakti dikatakan kurang baik, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemerintah menerapkan prinsip transparansi yaitu dengan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat desa kuta bakti dalam pengelolaan dana desa dan kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa transparansi dan pertanggungjawab berjalan baik ditunjukkan dengan tanggung jawab pemerintah desa makkawaru dalam keterbukaan akses informasi anggaran kepada masyarakat serta pihak-pihak yang membutuhkan hal ini tidak lepas dari landasan yang telah sesuai berdasarkan prinsip syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Terdapat beberapa

¹⁰ Sri Wahyuni, "Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara", (Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 69

pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli terkait konsep transparansi, diantaranya yaitu:¹¹

Menurut Bappenas RI dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri, transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Adrianto, transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.

Menurut Hafiz, transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

¹¹ Ari Ramdani dkk, *Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h.177

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan dan rahasia negara.

b. Pentingnya Transparansi Dalam Pelayanan Publik

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting, seiring dengan semakin kuatnya keinginan untuk terus mengembangkan praktik *good governance* yang mensyaratkan adanya ruang khusus transparansi dalam seluruh proses penyelenggaraan ke pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah pada setiap angkatan, terutama pada level layanan yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat layanan, dituntut untuk terbuka dan menggaransi ruang yang dapat diakses oleh masyarakat terhadap berbagai informasi tentang proses kebijakan public. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dimaksud serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakan tersebut.

Sejumlah point informasi mengenai tindakan pemberi layanan, misalnya: alasan yang melatarbelakangi tindakan, bentuk tindakan dimaksud harus tersedia bagi masyarakat luas. Dengan leluasa mengakses berbagai informasi, secara tidak langsung dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk turut menilai sejauh mana keberpihakan pemerintahnya telah mengakomodir kebutuhan dasar yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Terhadap alokasi anggaran misalnya masyarakat berhak memperoleh informasi dari mana sumber anggaran diperoleh, berapa jumlah dana yang dialokasikan serta apakah pemerintah membelanjakan anggaran sedemikian itu untuk sekelompok orang tertentu yang memberikan keuntungan daur ulang bagi dirinya sendiri ataukah hanya untuk kepentingan oknum-oknum aparat layanan tertentu saja.¹²

c. Manfaat Transparansi

Manfaat Transparansi Menurut Adrianto :¹³

- 1) Mencegah korupsi.
- 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan mampu mengukur kinerja pemerintahan.
- 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintahan untuk memutuskan kebijakan tertentu.

¹² Ari Ramdani dkk, *Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h.183-184

¹³ Andrianto, nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h.20

- 5) Memperkuat *kohesi* sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan terbentuk.

d. Indikator Transparansi

Indikator transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Indikator prinsip transparansi antara lain:¹⁴

- 1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
- 2) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
- 3) Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
- 4) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
- 5) Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Adapun indikator transparansi menurut Adrianto, terdiri dari:

- 1) Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.

¹⁴ Hamirul, Alamsyahril, *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), h.16

- b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c) Adanya basis legal untuk pajak.
 - d) Adanya basis legas untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintahan daerah.
 - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
- 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
- a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b) Diumumkannya setiap kebijakan anggaran
 - c) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi fiscal.
 - e) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual.
- 3) Adanya audit yang independen dan efektif
- a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dan dalam kasus buruknya eksekusi dan keputusan anggaran.
- 4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.

- a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.
- e. Laporan Keuangan Untuk Transparansi

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran),
 - 2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksana anggaran,
 - 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait,
 - 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.¹⁵
- f. Transparansi dalam pandangan Islam

Adapun pandangan Islam terhadap transparansi atau keterbukaan dalam anggaran sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qashash :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {26}

Terjemahnya:

¹⁵ Freddy Samuel Kawatu, *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.19-20

Negara. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan Negara dalam arti sempit meliputi pertanggungjawaban sebatas APBN saja. Tanggung jawab keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.¹⁶

Indikator prinsip akuntabilitas antara lain:¹⁷

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan Negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
- 5) Berkurangnya kasus-kasus KKN.

Akuntabilitas keuangan meliputi beberapa indikator yaitu:¹⁸

- 1) Memberikan informasi tentang alokasi anggaran tahunan kepada warga masyarakat.
 - 2) Menyediakan informasi tentang pemanfaatan alokasi anggaran.
 - 3) Menyampaikan laporan kepada publik penggunaan anggaran.
- a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan (*financial statements*) merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data

¹⁶ Bintaro Wardiyanto dkk, *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), h.164

¹⁷ Hamirul, Alamsyahril, *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), h.19

¹⁸ Mohamad Thahir Haning, Hasniati, Mashun H. Tahili, *Public Trust Dalam Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, dan Strategi*, (Makassar, UPT Unhas Press, 2020), h.58

transaksi bisnis. Seorang akuntan diharapkan mampu untuk mengorganisasi seluruh data akuntansi hingga menghasilkan laporan keuangan dan bahkan harus dapat menginterpretasikan serta menganalisis laporan keuangan yang dibuatnya.¹⁹

Laporan keuangan merupakan laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya serta hasil yang dicapai selama suatu periode tertentu laporan keuangan dapat dijadikan media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi kesehatan suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan yang muncul akibat adanya transaksi yang dilakukan selama satu periode. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan salah satu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan terwujud apabila semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang nantinya akan menciptakan akuntabilitas.

b. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk bukti dari pelaksanaan tugas yang telah terselesaikan, biasanya dibuat oleh seseorang, organisasi, atau pemerintah yang memiliki beban atau tanggung jawab, dalam hal keuangan Desa, pemerintah Desa wajib menyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban

¹⁹ Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), h.3

realisasi pelaksanaan APBDes. Bentuk dari sebuah pertanggungjawaban adalah laporan keuangan laporan keuangan ini menciptakan akuntabilitas publik. Pemerintah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Pertanggungjawaban dalam konteks pemerintah merupakan salah satu upaya untuk kongkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Pertanggungjawaban dilakukan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum.²⁰

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan

²⁰ Rusdiana, Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Penelitian*, (Bandung: UIN SGD Bandung, 2018), h.197

mewujudkan akuntabilitas. Pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openess) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Manfaat informasi keuangan dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer atau kepala daerah dan para pejabat Pemda ketika mereka menjadi bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola;
- 2) Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah titik pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas
- 3) Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban;
- 4) Memberikan informasi yang lebih luas dan dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

c. **Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD**

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola

organisasi. Laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik, serta berbagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keuangan.²¹

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini koordinator pengelolaan keuangan daerah terutama dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah sekretaris daerah.²²

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.²³

- 1) Setiap akhir tahun anggaran berkenaan, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa disampaikan oleh kepala desa melalui camat kepada Bupati/walikota. Laporan pertanggungjawaban

²¹ Herry Supardan, *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), h.108-109

²² Fadillah Amin, *Penganggaran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normatif dan Empiris*, (Malang: UB Press, 2019), h.159

²³ Andi Hartati dkk, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h.123-124

realisasi pelaksanaan APBDesa yang diatur oleh peraturan desa melampirkan;

- a) Format pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
- 2) Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
- 3) Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban keuangan desa, meliputi:

- a) Laporan keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi APBDesa, dan
 - b. Dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
- b) Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- c) Daftar Program Sektoral, Program daerah dan program lainnya. Demikian beberapa isu strategis tentang perubahan pengelolaan keuangan

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran dan bupati/walikota menyampaikan laporan

konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan.

2. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan keuangan desa diartikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Dalam ketentuan yang ada, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁴ Dana Desa dalam APBN ditentukan sebesar 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pada

²⁴ Kementerian Keangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017), h.7

prinsipnya, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN diprioritaskan penggunaannya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, antara lain yaitu pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat desa. Penggunaan Dana desa untuk kegiatan yang bukan prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah terpenuhi.

b. Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa dalam APBN

Pengalokasian Dana Desa dalam APBN untuk kabupaten/kota dan desa diatur dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN beserta PP perubahannya, dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa beserta Permenkeu perubahannya. Secara bertahap melalui peraturan perundang-undangan tersebut, penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa dalam APBN untuk kabupaten/kota dan desa terus dilakukan. Terakhir, formulasi pengalokasian Dana Desa dalam APBN untuk kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan empat indikator, yaitu alokasi dasar, alokasi formula, alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja. Dengan berdasarkan indikator-indikator ini maka diharapkan Dana Desa yang disalurkan dapat lebih merata dan adil.²⁵

c. Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa

²⁵ Wayan Rusastra, *Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19 Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2021), h.91

Adapun tujuan dana desa khususnya yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada masyarakat desa antara lain:²⁶

- 1) Membantu mengatasi permasalahan ekonomi di desa, antara lain kemiskinan bisa dikurangi, angka pengangguran bisa diturunkan, laju urbanisasi bisa dihambat dan ketimpangan bisa dipersempit;
- 2) Membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, membantu pemerataan pembangunan dan hasilnya, membangun infrastruktur dan menciptakan peluang serta lapangan kerja baru;
- 3) Selain menggunakan untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk membangun sumber daya manusia (SDM) di desa seperti melaksanakan pembinaan, bimbingan serta pendampingan, dan pemantauan yang lebih tertata dan saling berhubungan;
- 4) Memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan program yang menjadi prioritas pembangunan desa dari tingkat pemerintah pusat, daerah, kecamatan, hingga desa itu sendiri;
- 5) Membangun infrastruktur dan layanan fasilitas publik serta memberdayakan dan mengembangkan perekonomian yang ada di desa tersebut.

Sedangkan manfaat dana desa antara lain adalah diprioritaskan untuk membantu membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dalam

²⁶ Wayan Rusastra, *Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19 Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI, 2021), h.6

APBDes. Selain dana desa, sebenarnya program pembangunan di desa juga dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat di berbagai sektor. Tetapi tidak semua desa di seluruh Indonesia mendapat anggaran dari sector-sektor di kementerian/lembaga, bergantung kepada apa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan apa program-program pembangunan di dalam APBN.

3. Teori Akuntansi Syariah

Teori akuntansi merupakan bagian dari praktik akuntansi. Pemahaman yang benar tentang teori akuntansi akan mendorong perkembangan akuntansi menuju praktik akuntansi yang sehat. Secara konseptual, praktik akuntansi syariah hadir sebagai solusi atas permasalahan transaksi konvensional yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islami. Dalam konsep syariah, teori yang baik dan sehat diperoleh melalui al-quran sebagai pedoman hidup manusia, dan sunnah berupa segala macam hal yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu. Akuntansi syariah merupakan jawaban dari masalah ekonomi saat ini dan tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim saja, karena karakteristik alquran adalah rahmatan lil alamin.²⁷

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Jika dilihat dari sumbernya, maka akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normative dari perintah yang ada dalam Al-Qur'an yang digunakan sebagai arah praktik

²⁷ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.3

akuntansi. Dengan demikian, arah praktik akuntansi tersebut tentu saja akan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akuntansi syariah, pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat islam.

b. Prinsip Akuntansi Syariah

Prinsip dasar universal yang melekat dalam akuntansi syariah adalah nilai pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Prinsip universal ini dapat dikembangkan secara lebih luas, menjadi beberapa prinsip yaitu 1) *fair value* atau penekanan penggunaan harga atau nilai sekarang yang lebih menunjukkan nilai sesungguhnya (*fair*) dari elemen laporan keuangan, 2) *objectivity* yaitu laporan keuangan disusun secara *objective* untuk kepentingan pertanggungjawaban kepada Allah dan berbagai pihak yang berkepentingan dan tidak memihak pada salah satu pengguna, sehingga akan memunculkan komitmen entitas pada lingkungan, 3) *social commitment* 4) konsistensi dalam penyajian laporan keuangan.²⁸

1) *Accountability*

Prinsip *accountability* berkaitan dengan konsep amanah, atau dengan kata lain amanah dalam akuntansi syariah diwujudkan dalam bentuk akuntabilitas.

2) Prinsip Keadilan

Adil dalam konteks akuntansi dapat diartikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan telah dicatat dengan benar. Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Kedua, kata adil bersifat lebih

²⁸ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.29

sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi yang lebih baik.

3) Prinsip kebenaran (*Reliability*)

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contohnya misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktifitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran.

c. Tujuan Akuntansi Syariah

Salah satu rancang bangun ekonomi islam adalah nubuwwah, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad Saw, sebagai rasulullah yang diutus menyempurnakan akhlaq manusia, dan sebagai rahmatan lil alamin. Konsep Nubuwwah memberikan pemahaman bahwa ketika seseorang ingin mencapai keselamatan dunia akhirat, maka segala aktivitas yang dilakukan harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, termasuk dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi. Oleh karena itu tujuan Akuntansi Syariah yang merupakan sub sistem dari ekonomi islam adalah merealisasikan konsekuensi dari konsep tauhid sampai pada kecintaan seseorang pada Allah swt, dengan melaksanakan akuntabilitas atas setiap transaksi dan kejadian ekonomi, dan proses produksi dalam organisasi.

Tujuan akuntansi syariah menurut Adnan:²⁹

- 1) Membantu mencapai keadilan sosio ekonomi (Al Falah)
- 2) Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu dengan pihak yang terkait dalam aktivitas ekonomi

²⁹ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.13

(akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah) sebagai sebuah bentuk ibadah.

Hal ini dapat diartikan bahwa akuntansi digunakan sebagai alat penentuan laba atau rugi, alat untuk menilai keberhasilan atau kinerja seorang manajer, dan juga sebagai alat dalam mendekatkan diri kepada Allah melalui pemenuhan ketaatan pada hukum syariah (penilaian atas halal dan haram suatu transaksi), dan alat dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lain yang berkepentingan dengan memberikan laporan yang baik dan adil.

d. Landasan Syariah Praktik Akuntansi

Akuntansi syariah didasarkan pada nilai atau cara pandang (*worldview*) islam, sehingga landasan yang dipakai berasal dari Alquran dan hadist.

Akuntansi syariah dalam pencatatan transaksi dikaitkan dengan semangat islam sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 282, An Nisa ayat 135, An Nahl ayat 90, dan Al Mutaffin ayat 1-3.

QS. Al-Baqarah:2/282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ۚ
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ ۚ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang

akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.”³⁰

QS. An-Nahl:16/90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.³¹

Pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, pertanggungjawaban. Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai-nilai syariah. Konsep kebenaran ini diperoleh dari penjelasan bahwa dalam surah Al Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah. Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2019), h.63

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2002), h.

yang terlibat dalam prakti bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait.³²

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)” sebagai alur fikir dalam penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan oleh karena itu di bawah akan diuraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

1. Transparansi Laporan Dana Desa

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah desa yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat desa.

³³

2. Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa

Akuntabilitas dalam bidang akuntansi diartikan sebagai pertanggungjelasan. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan ntuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk di dalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan.

³² Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.10-11

³³ Ana Sopanah, dkk, *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 299

Istilah akuntabilitas dalam bidang ilmu akuntansi dipisahkan dengan istilah responsibilitas atau diartikan sebagai pertanggungjawaban.

3. Dana desa

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.


4. Akuntansi Syariah

Mempelajari dan menerapkan Akuntansi Syariah adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan (*balance*) atas transaksi atau perkiraan atas rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan.³⁴

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tinjauan teoritis dan kerangka konseptual maka kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h.49



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Alur fikir dari penelitian ini dimulai dari Kantor Desa Makkawaru sebagai tempat/lokasi penelitian yang kemudian menjadi objek penelitian disini yaitu dalam anggaran dana desa ini disajikan dalam sebuah laporan keuangan sebagai bukti pencatatan atas alur transaksi untuk beberapa kegiatan dan aktivitas desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian dalam laporan keuangan anggaran desa, indikator yang ingin diketahui yaitu transparansi dan pertanggungjawaban, bagaimana pemerintah desa dalam keterbukaan laporan dana desa kepada masyarakat dan dalam penerapannya apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Dan berdasarkan masalahnya menggunakan kualitatif deskriptif, dimana pada penelitian deksriptif peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, dan setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.³⁵

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan studi kasus. Penelitian kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, hilistik, dan sistematis tentang orang, kejadian, *social setting* (latar sosial), atau kelompok dengan menggunakan berbagai metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (*social setting*) itu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya. Dengan menggunakan tipe

³⁵ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV Jejak, 2018). h.9

penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang suatu situasi atau objek.³⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan dijadikan pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor Desa Makkawaru, Kec. Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah transparansi dan pertanggungjawaban laporan dana desa makkawaru kabupaten pinrang.

D. Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara untuk mendukung keakuratan data. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara. Cara perolehan data dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara yang dilakukan dengan Kepala desa, bendahara, sekretaris, staff desa, dan masyarakat desa makkawaru.³⁷

³⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.339

³⁷ Emsir, *Analisis Data: Metodologi Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.50.

2. Sumber data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk karena telah diolah oleh pihak lain, data sekunder ini biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sehingga siap digunakan, data dalam bentuk statistic biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan data.³⁸ Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari lembaga yang menjadi subjek penelitian seperti data yang ada di kantor Desa Makkawaru, dokumen, arsip, dan juga data dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data Informasi yang didapatkan melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi nyata. Fakta adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empiris.³⁹ Berikut beberapa metode pengumpulan data yang peneliti gunakan antara lain :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan untuk memperoleh informasi tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pewawancara yaitu

³⁸ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h.133.

³⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

pihak yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara.⁴⁰

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif.⁴¹

Wawancara digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang akan diteliti serta saat peneliti ingin meneliti subjek penelitiannya secara mendalam dengan responden yang sedikit.⁴²

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang garis besar pertanyaannya telah disusun oleh peneliti dan memungkinkan adanya pertanyaan baru yang muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah kepala desa dan jajarannya serta masyarakat yang menjadi penanggungjawab dari transparansi dan pertanggungjawaban laporan dana desa.

b. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan sistematis terkait fenomena yang akan diteliti. Dalam teknik observasi, teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung.⁴³ Observasi merupakan teknik yang memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sutrisno hadi mengemukakan bahwa, observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

⁴⁰ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

⁴¹ Nana Syaodih Sukmadinta, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetb.III, 2007), h. 216.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 240.

⁴³ Suharsumi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* : Rineka Cipta, 2006), h. 83.

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila subjek pengamatan tidak terlalu besar.⁴⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁵ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁴⁶ Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi ini merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi data penelitian baik berupa sumber tertulis, dokumen, dan gambar (foto).

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dilapangan dengan menguraikan data dan mejadikannya data yang sistematis, akurat dan mudah dipahami dan relevan dengan subjek penelitian. Adapun tahap pengolahan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Periksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah tahap meneliti data-data yang telah diperoleh, misalnya kelengkapan jawaban, keteraturan tulisan, kejelasan

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif daan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2013),h.145.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h. 240.

⁴⁶M.Iqbal Sukmadinata, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor:Ghia Indonesia, 2002),h.87.

makna, kesesuaian data dan relevasinya dengan data yang lain.⁴⁷ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh baik yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun data hasil dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dibaca dan ditelaah secara mendalam, dan kemudian digolongkan berdasarkan jenisnya atau sesuai kebutuhan.⁴⁸ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dipahami serta data yang diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁴⁹

Dalam Penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data dalam penelitian ini peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh

⁴⁷ Abu Acmedi dan Cholid Narkubo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 85.

⁴⁸ Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rodaskarya, 1993), h. 105.

⁴⁹ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

data disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

G. Uji Keabsahan data

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti, jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵⁰

1. Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan atau uji kredibilitas dilakukan untuk membuktikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yaitu :

- a. Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan melakukan wawancara ulang dengan narasumber dengan begitu hubungan peneliti dengan narasumber semakin terbentuk, semakin akrab dan saling mempercayai sehingga informasi yang dapat diperoleh lebih maksimal dengan begitu maka akan terbentuk kewajaran dalam penelitian yang dilakukan.
- b. Meningkatkan ketakutan dalam penelitian, meningkatkan ketakutan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh secara sistematis dan akurat.
- c. Triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 269.

d. Hasil diskusi dengan teman dan memberchek, Memberchek adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan memberchek adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.⁵¹

2. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan. Nilai transfer ini berkenan dengan pertanyaan, sehingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.⁵²

3. Uji Depenability (Reabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, *uji depenadability* atau disebut juga reliabilitas. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut, *uji dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.⁵³

4. Uji Confirmability

Uji Confirmability dalam penelitian kualitatif disebut juga dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. *Uji confirmability* mirip dengan *uji dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 178.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 276.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 277

bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.⁵⁴

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan perencanaan (*Description*) serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁵⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tujuan dari analisis ini yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Analisa dilakukan setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian telah terkumpul seluruhnya. Dalam proses analisa penelitian ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis yang dikembangkan oleh miles dan Huberman, diantaranya sebagai berikut.⁵⁶

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan metode pengolahan data sesuai dengan instrumen yang telah dipilih oleh peneliti untuk menentukan fokus dan pendalaman pada poses penelitian.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 277.

⁵⁵ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 37.

⁵⁶ Miles, Matthew B., "*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*/Matthew B, Miles dan A. Michael Huberman; Penerjemah Tjejep Rohidi", (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992, h.15.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, mengorganisasikan, menghapus, yang tidak diperlukan serta mengolah data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan dan verifikasi akhir.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data dengan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokan data yang telah direduksi ini dilakukan dengan menggunakan tabel dan semacamnya.⁵⁷

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁵⁸ Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

⁵⁷Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

⁵⁸Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Transparansi Laporan Dana Desa Makkawaru

Transparansi pengalokasian dana desa yaitu dengan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil rapat atau setiap kesepakatan yang diambil. Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memberikan informasi, tingkat transparansi masyarakat dan desa dilihat dari upaya pemerintah desa mengajak masyarakat maupun berbagai kalangan untuk mengikuti musrembang.

Transparansi pelaksanaan alokasi dana desa dilaksanakan secara terbuka pada seluruh masyarakat dan semua orang yang berkepentingan dalam pengelolaan alokasi dana desa, dengan perkembangan teknologi seperti sekarang sebaiknya pelaporan keuangan maupun setiap kegiatan desa dapat diakses menggunakan internet. Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam tahap pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Prinsip transparansi alokasi dana desa dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan oleh pengawas desa bahwa ia terus melakukan peninjauan langsung dan mengevaluasi perkembangan kegiatan yang dilaksanakan.⁵⁹

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah di desa Makkawaru yaitu pemerintah desa telah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk ikut serta dalam proses perumusan dokumen perencanaan dan anggaran, hak masyarakat memperoleh

⁵⁹ Dyan Arintowati, *Investigasi Akuntabilitas Akuntansi dalam Perilaku Berbudaya*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2021), h.26

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada tahap perencanaan dan anggaran. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mendapatkan informasi sesuai lingkungannya dengan tetap menjaga azas kerahasiaan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Pemerintah desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai hal berkaitan dengan proses perencanaan dan anggaran dalam pengelolaan keuangan desa sehingga masyarakat benar-benar merasa memiliki terhadap berbagai program kerja yang ada dalam dokumen perencanaan dan anggaran.

1. Kerangka Kerja Hukum

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁶⁰

“Hamka mengatakan bahwa hukum itu pasti ada, karena setiap pekerjaan itu apalagi sumber dananya dari pemerintah ya tetap kita akan berhubungan dengan hukum. Kalau ada tidak sesuai dengan pekerjaan pasti kita diperiksa kepolisian, inspektorat dan BPK.”⁶¹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa hukum tentu saja selalu ada di setiap aspek pekerjaan, terlebih apabila mengenai dana desa yang sumbernya merupakan dana yang diberikan langsung dari pemerintah, hal itu tidak akan lepas dari pengawasan hukum, ini artinya dalam pelaksanaan pemerintahan desa itu pasti selalu akan berhubungan dengan hukum. Apabila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan proporsi pekerjaan dan ketentuan hukum yang berlaku atau

⁶⁰ Ari Ramdani dkk, *Good Governance Dalam Pelayanan Publik*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), h.177

⁶¹ Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 27 September 2022.

kemungkinan ada penyelewengan yang melanggar aturan hukum maka pasti akan diperiksa oleh pihak berwajib kepolisian, inspektorat dan Badan Penyidik Keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Makkawaru dalam pelaksanaannya selalu mengikuti hukum yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian maka pasti akan berurusan dengan pihak yang bersangkutan.

“Rosmaini mengatakan bahwa kita di desa ini apa-apa kegiatan ta pasti didasari hukum, tidak bisa tidak. Kah inimi yang transparansi itu sudah diterapkan semua desa pasti ada begininya yang di luar itu biasakan di kantor desa ada di depannya itu ada di pinggir jalan. Nah, itu sudah diterapkan memang itu bahwa kau bikin ini supaya masyarakat lihat”.⁶²

Artinya:

Rosmaini mengatakan bahwa di desa ini semua kegiatan kita didasari sudah pasti didasari oleh hukum, itu sudah mutlak. Transparansi itu sudah diterapkan oleh semua desa dan pasti ada yang begini, seperti yang di luar itu biasanya ada di depan kantor desa di pinggir jalan. Nah itu memang sudah diterapkan bahwa kau bikin yang seperti ini supaya masyarakat lihat.

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa semua kegiatan di desa Makkawaru sudah didasari hukum yang artinya apapun kegiatan yang dilakukan selalu berpedoman pada hukum yang berlaku, dan itu sudah mutlak. Transparansi desa sudah pasti diterapkan di setiap desa dan biasanya setiap desa akan memasang papan transparansi di depan kantor sebagai media informasi dan itu sudah menjadi ketentuan bahwa pemerintah desa harus mempunyai papan transparansi agar memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi anggaran dana desa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan papan transparansi dana desa merupakan salah satu bukti penerapan prinsip transparansi pemerintah desa Makkawaru yang berlaku sesuai ketentuan hukum.

⁶² Rosmaini, Sekretaris Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022.

Dalam pengelolaan dana desa tentu ada hukum yang melandasi, ada hukum yang mengatur pelaksanaan dana desa, Kepala desa Makkawaru Kabupaten Pinrang, Peraturan Kepala Desa Mattiro Bulu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan desa nomor 1 Tahun 2021 maka perlu menyusun peraturan Kepala desa terkait Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Makkawaru Tahun 2021.

Tabel 4.1 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dana Desa Makkawaru Tahun Anggaran 2021

No	Penjabaran Modal		Anggaran Pendapatan	
1	Pendapatan Desa			
	A	Pendapatan Asli Desa	Rp	5.000.000,00
	B	Pendapatan Transfer	Rp	1.896.191.000,00
	C	Pendapatan Lain-lain	Rp	950.000,00
		Jumlah Pendapatan	Rp	1.902.141.000,00
2	Belanja Desa			
	A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	591.696.704,00
	B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	626.052.725,00
	C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	44.342.450,00
	D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	113.905.000,00
	E	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	529.500.000,00
		Jumlah Belanja	Rp	1.905.496.879,00
		Surplus/Defisit	-Rp	3.355.879,00
3	Pembiayaan			
		Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.355.879,00
		Pembiayaan Netto	Rp	3.355.879,00
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	-

Sumber Data: Desa Makkawaru Dalam Angka, Tahun 2021

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini.

2. Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

Masyarakat merupakan salah satu bagian yang berperan penting dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam hal ini akses terhadap informasi anggaran dana desa perlu dilakukan secara terbuka untuk mengukur seberapa baik penerapan prinsip transparansi pelaporan dana desa oleh pemerintah desa.

“Nureni mengatakan bahwa kalau masalah anggaran itu ada memang informasinya dari desa itu bahwa sekian untuk kegiatan ini, sekian anggarannya kalau diperiksa itu semua ada balihonya. Semua ada di papannya tercantum harga disitu bilang sekian meter misalnya jalan, anggarannya sekian.”⁶³

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa mengenai informasi anggaran memang selalu diinformasikan oleh pemerintah desa beserta dengan rincian-rincian anggaran bahwa seberapa banyak jumlah anggaran yang akan dibutuhkan untuk suatu kegiatan atau berapa anggaran yang digunakan untuk membiayai perbaikan jalan beserta luas ukurannya diinformasikan dengan jelas dalam bentuk papan anggaran. Semuanya dilaporkan secara rinci dan pasti. Berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan informasi anggaran, pemerintah desa sudah terbuka kepada masyarakat.

“P.Lukman mengatakan setiap kegiatan itu ada laporannya, kalau selesai nanti itu kegiatan pasti diumumkan. Laporan pertanggungjawaban sudah pasti karena walaupun kita tidak dilaporkan toh ada papannya disitu, masyarakat bisa tau bilang oh kalau nda percayako kau pergi sendiri cek, kalau kau tidak puas toh. Misalnya ada masyarakat memberikan masukan bilang aih ini tidak sesuai, kau pergi sendirilah cek daripada kita anu toh, jadi kita masukkan misalnya 72 meter ya dikerjakan sekian juga. Kalau jalan dulu ini ukurannya dulu itu

⁶³ Nureni, Masyarakat Desa Makkawaru, Wawancara di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru Kab. Pinrang 30 September 2022.

erabitnya 4 meter karena disini jalanan tidak rata, paling sempit itu 4 meter, ada 5 meter lebih tapi satu kali dikerjakan tidak ada masyarakat mengeluh. Coba 5 meter itu dicor 4 meter pasti masyarakat mengeluh, kenapa disisa ini, jadi desa yang dulu itu selalu sesuai dengan yang dimau masyarakat”.⁶⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa setiap kegiatan akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban, bahkan apabila pemerintah desa tidak melaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, masyarakat masih bisa memperoleh informasi melalui papan anggaran yang sudah disiapkan untuk masyarakat. Melalui papan anggaran tersebut masyarakat bisa langsung tahu mengenai apa saja perencanaan desa. Dalam hal ini apabila ada masyarakat yang masih ragu atau tidak puas bisa langsung mengecek sendiri kebenarannya. Dalam papan anggaran tersebut sudah sesuai dengan hasil yang dikerjakan. misalnya apabila masyarakat mengajukan pembangunan jalan 5 meter maka yang dikerjakan juga sekian dan dengan itu tidak akan ada masyarakat yang protes karena sudah sesuai dengan perencanaan sedangkan sebaliknya apabila tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama maka masyarakat sudah pasti akan protes. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa laporan dana desa makkawaru sudah transparan.

Indikator transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif.⁶⁵

“Hamka mengatakan bahwa untuk menerapkan prinsip keterbukaan kita pasang papan transparansi, yang disana tercantum mi semua anggaran mengenai perencanaan pembangunan desa, jadi secara berturut-turut ada disitu program yang mau kita kerjakan, data yang diperlukan berapa ada semua disitu, dengan anggaran BD dan APBD yang masuk dari pemerintah pusat daerah, kemudian pekerjaan tahap pertama berapa persen selesai itu semua ada gambarnya

⁶⁴ P. Lukman, Masyarakat Desa Makkawaru, Wawancara di Dusun Bottae, Desa Makkawaru Kab. Pinrang 30 September 2022.

⁶⁵ Hamirul, Alamsyahril, *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*, (Malang: CV. Pustaka Learning Center, 2020), h.16

tercantum disitu kita pasang di luar. Ada di dolangan, ada juga di bottae. Jadi tidak perlu lagi masyarakat datang disini untuk bertanya, ada semua disitu. Itumi semua, tidak adami kekeliruannya disitu, lengkap semua disitu.⁶⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber dalam menerapkan prinsip keterbukaan laporan anggaran desa terhadap masyarakat, pemerintah desa melakukan pemasangan papan transparansi. Di dalam papan transparansi tersebut memuat anggaran dan sejumlah program yang akan dikerjakan, seperti data-data yang diperlukan, anggaran desa berupa anggaran BD dan APBD dari pemerintah pusat, dan juga memuat seberapa jauh tahap pengerjaan suatu program berjalan yang disusun berdasarkan perencanaan. Papan transparansi ini ada di setiap dusun yaitu dusun Dolangan dan dusun Bottae agar masyarakat bisa melihat secara langsung. Dengan memasang papan transparansi akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui seberapa jumlah anggaran dan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan tanpa harus datang dan bertanya langsung di kantor desa. Dengan begitu diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tidak ada kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasangan papan transparansi ini sebagai media untuk masyarakat memperoleh informasi anggaran dan pembagunan desa yang dilakukan di setiap dusun serta sebagai bukti transparansinya pemerintah terhadap anggaran desa agar tidak terjadi kecurangan dalam pengelolaannya.

“Rosmaini mengatakan bahwa prinsip keterbukaan kita itu dengan mengadakan musyawarah sama masyarakat, ada istilah rapat RKP, disitulah ditampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang mana mau dibangun untuk tahun kedepannya dan berikutnya setelah itu nantikan terbentuk dibidang tim penyusun RKP itu untuk pembangunan tahun berikutnya, jadi pada saat selesai musyawarah itu ada lagi dibidang rapat tim, khusus satu tim saja. Setelahnya itu ada lagi MUSREMBANG. Setelah dari hasil musyawarah itu akan lahirlah APBDes yang kemudian diekspos di papan transparansi”.⁶⁷

⁶⁶ Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 27 September 2022.

⁶⁷ Rosmaini, Sekretaris Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022.

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa prinsip transparansi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan musyawarah bersama masyarakat, yaitu seperti rapat RKP kemudian di dalam rapat tersebut dikumpulkan semua aspirasi-aspirasi atau masukan yang disampaikan oleh masyarakat mengenai apa saja rencana pembangunan untuk periode tahun selanjutnya. Kemudian dalam rapat tersebut akan dibentuk tim penyusun RKP untuk merancang pembangunan tahun berikutnya. Setelah musyawarah selesai, kemudian diadakan rapat tim khusus. Selain itu dilakukan juga musyawarah MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) ini adalah forum yang disediakan untuk masyarakat menyampaikan masukan maupun aspirasinya mengenai program pemerintah yang berjalan. Dari hasil musyawarah tersebut maka terbentuklah APBDes yang kemudian akan dipasang menjadi papan transparansi desa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa makkaru selalu melakukan musyawarah bersama masyarakat dalam menyusun APBDes setiap tahun.

Masyarakat luas, dengan leluasa mengakses berbagai informasi, secara tidak langsung dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk turut menilai sejauh mana keberpihakan pemerintahnya telah mengakomodir kebutuhan dasar yang selama ini menjadi harapan masyarakat. Terhadap alokasi anggaran misalnya masyarakat berhak memperoleh informasi dari mana sumber anggaran diperoleh, berapa jumlah dana yang dialokasikan serta apakah pemerintah membelanjakan anggaran sedemikian itu untuk sekelompok orang tertentu yang memberikan keuntungan daur ulang bagi dirinya sendiri atukah hanya untuk kepentingan oknum-oknum aparat layanan tertentu saja.

“Milda mengatakan kita itu kalau di desa itu ada memang ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan sehingga transparansi pembangunan di desa tetap transparan. Misalnya mulai dari pembangunan setahun-setahun dirancang pasti kita rapat dulu, musyawarah dulu dan musyawarahnya itu tidak sekali tapi beberapa kali, jadi ada jenjangnya. Ada beberapa tahapan sebelum akhirnya menetapkan APBDes untuk tahun berikutnya. Kalau sudah jadi APBDes nah itulah yang akan diuraikan. Misalnya banyak dana, banyak bidang pembangunan, pemerintahan, operasional gaji perangkat desa, pemberdayaan,

ada juga istilah penyertaan modal dan untuk penanggulangan bencana seperti COVID, ada semuanya disitu di dalam. Jadi maknanya setelah selesai ada istilah lagi papan transparansi, jadi ini yang di luar itu, itulah yang muncul bahwa ini setahun yang akan dilaksanakan”.⁶⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa di desa makkawaru memang sudah ada ketentuan-ketentuan atau tahapan yang dilakukan dalam menjalankan prinsip transparansi pembangunan desa agar tetap bisa dikatakan transparan. Misalnya dalam pembangunan desa setiap tahun secara bertahap pasti dilakukan rapat atau musyawarah terlebih dahulu dan musyawarah ini dilakukan lebih dari satu kali dengan beberapa tahap sebelum akhirnya menetapkan APBDes untuk tahun berikutnya. Dalam APBDes memuat sejumlah rincian anggaran dan diuraikan dalam suatu bentuk laporan berdasarkan kategori tertentu yaitu terdiri dari bidang pembangunan, bidang pemerintahan, operasional gaji karyawan, bidang pemberdayaan dan bidang penanggulangan bencana. Setelah menetapkan APBDes yang kemudian disahkan oleh kepala desa selanjutnya dibuat menjadi papan transparansi dan di letakkan tepat di depan kantor desa dalam hal ini agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang anggaran dana desa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah desa dilakukan dalam beberapa tahap sampai akhirnya menetapkan APBdes untuk anggaran tahun berikutnya.

“Karlina mengatakan perencanaannya itu bisa dilakukan musdus (musyawarah dusun) kemudian penyusunan perencanaan kemudian melihat berapa besar anggarannya terus dilaksanakan untuk penyusunan APBDES kemudian di paparkan apa yang menjadi kendala untuk dilaksanakan pembangunan untuk tahun berikutnya atau untuk tahun yang akan berjalan”⁶⁹

Mendengar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber sebelum melakukan kegiatan harus di adakan musyawarah dusun di musyawarah dusun disitulah akan di

⁶⁸ Milda, Kaur Keuangan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022

⁶⁹ Karlina,

rampung segala saran-saran yang ada dari masyarakat baik dari pembangunan ataupun bantuan dengan melihat berapa besar anggaran yang akan digunakan, anggaran yang digunakan pada pembangunan harus memiliki rencana yang baik dan terstruktur kenapa demikian seperti itu karna seperti yang kita lihat bersama bahwa hal yang paling sensitif adalah pembangunan jadi rencana anggaran harus disusun dengan baik dan benar. kemudian dilaksanakan APBDes dan dipaparkan apa yang menjadi kendala untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan.

3. Audit independen dan efektif

Pengawasan penggunaan dana desa menjadi kewenangan dan tanggungjawab yang dilakukan oleh BPK, karena dananya langsung berasal dari APBN. Akan tetapi BPK tidak mampu menjangkau seluruh desa di Indonesia apalagi sampai ke tempat terpencil. Oleh karena itu, prinsip tanggungjawab audit tetap berada di tangan BPK tetapi dalam pelaksanaannya menugaskan Inspektorat Kabupaten/Kota bersangkutan. Dalam hal ini pengauditan anggaran perlu dilakukan secara efektif guna menghindari terjadinya manipulasi terhadap laporan keuangan desa.

“Hamka mengatakan audit independen ini dari inspektorat, setiap 40%, 80%, sampai 100% kita selalu diaudit sama inspektorat itu. Setelah inspektorat turun lagi ke kecamatan dan itu dilakukan secara efektif setiap empat bulan”⁷⁰

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa audit independen ini dilakukan oleh inspektorat, setiap kegiatan yang sedang dilakukan maupun yang telah selesai akan diperiksa langsung oleh tim audit inspektorat, narasumber juga mengatakan pengawasan tidak hanya dari inspektorat tetapi juga dari tingkat kecamatan maupun provinsi. Pengauditan ini dilakukan secara efektif setiap empat bulan sekali. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengauditan

⁷⁰ Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 27 September 2022.

ini tidak dapat dikatakan sebagai independen akan tetapi dinamaka sebagai indendensial dimana dilakukan secara langsung oleh audit internal inspektorat namun hal ini dilakukan secara efektif dalam empat bulan sekali.

“Milda mengatakan bahwa audit ini ada dari inspektorat, inspektorat ini selalu datang setiap tahun, dan setiap tahun itu pasti diperiksa sama inspektorat, sama halnya dengan kecamatan, kalau yang dari kecamatan ini sering sekali datang, jadi bentuk pengawasannya itu banyak, pertama itu kalau kita membangun pasti ada tim pelaksana kegiatan. Nah, itulah yang memantau, itu yang memesan barang, itu yang liat sudah berapa persen kegiatan fisik misalnya kegiatan yang sudah dilaksanakan kalau 100% dilaporkan lagi kembali ke pemerintah desa. Setelahnya itu selesai pasti ada dari kecamatan lagi, tidak cuma sekali datang tapi dua kali dalam satu tahap itu. Misalnya ada rapat kegiatan, pasti ada dari kecamatan datang memeriksa apakah dia betul-betul sudah selesai, nah setelah itu datang lagi inspektorat, ya disinilah inspektorat yang fixnya ceritanya. Kalau sudah ada hasil rekon atau hasilnya dari inspektorat dan sudah tidak ada temuan maka itu sudah bisa dikatakan selesai.⁷¹

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa pengauditan dilakukan oleh inspektorat, dalam hal ini untuk memastikan secara langsung inspektorat datang setiap tahun untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban yang dilakukan setiap kali ada kegiatan ataupun pembangunan. Dalam setiap kegiatan di desa dibentuk tim pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab mengawasi jalannya kegiatan misalnya dalam hal mempersiapkan kebutuhan kegiatan dan melihat seberapa jauh kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Apabila kegiatan telah selesai, selanjutnya dilaporkan ke pemerintah desa, kemudian beralih ke tingkat kecamatan, pengawasan yang dilakukan tidak pula hanya sekali tetapi dua kali dalam satu tahap. Suatu kegiatan akan benar-benar dianggap selesai apabila sudah mengikuti tahapan-tahapan pemeriksaan dari inspektorat dan tidak ada lagi temuan.

4. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan anggaran

⁷¹ Milda, Kaur Keuangan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022

Pembangunan desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib dikelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal-hal strategis di desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa, BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan desa, termasuk kebijakan pembangunan desa. Tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan desa secara partisipatif agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.

“P.Lukman mengatakan kalau itu pasti karena ada rapat musrembang toh, disitulah kita usulkan apa-apa yang mau kita lakukan untuk desa, kalau yang sudah dimasukkan ke musrembang kan tidak serta merta dimasukkan tahun ini itu langsung keluar toh, mestinya kan dikasihkin masukan tahun depan bisa terlaksana. Ada juga kalau kadang itu anggaran tidak cukup itu yang diusulkan semua. Misalnya jalan raya, kebanyakan disini jalan-jalan tani,sama juga di Dolangan itu, karena jalan-jalan dusun toh hampir selesai sudah semua disini tinggal masih ada satu lorong lagi karena masih sementara dimasukkan proposal, jadi itu masih menjadi usulan masyarakat”.⁷²

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pada saat rapat Musrembang, disitulah menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi serta memberikan masukan mengenai apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Salah satu usulan yang disampaikan masyarakat yaitu pengadaan jalan tani di kedua dusun yaitu bottae dan dolangan, usulan ini tidak serta merta akan dilaksanakan pada tahun itu juga. Misalnya yang diusulkan adalah pengadaan jalan, usulan ini akan menjadi hal penting bagi pemerintah untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran desa karena menyangkut hak banyak orang namun ini masih

⁷² P. Lukman, Masyarakat Desa Makkawaru, Wawancara di Dusun Bottae, Desa Makkawaru Kab. Pinrang 30 September 2022.

akan diproses dan menunggu pengesahan oleh kepala desa. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa juga ikut berpartisipasi dan mengambil peran dalam pembuatan keputusan anggaran desa.

“Nureni mengatakan bahwa kalau mau rapat itu pasti diundang masyarakat sama anggota-anggota BPD diundang semua itu. Terutama kepala dusun sama tokoh-tokoh masyarakat disini. Itu saja setiap kali ada rapat untuk menyusun anggaran pasti dilibatkan masyarakat karna kita menerima informasi juga dari masyarakat, makanya kita diundang kesana memberikan saran, siapa-siapa yang mau berenovasi atau memperbaiki apa saja”.⁷³

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa setiap mengadakan rapat penyusunan anggaran dana desa, masyarakat juga diundang untuk turut hadir dan terlibat langsung dalam pembuatan APBDesa, dalam hal ini pentingnya keterlibatan masyarakat karena pemerintah butuh informasi dari masyarakat langsung dan menyampaikan apa saja fasilitas yang ingin diperbaiki atau pembaruan apa saja yang harus dilakukan untuk pembangunan desa. Yang diundang dalam rapat tersebut meliputi masyarakat, tokoh masyarakat, anggota-anggota BPD, dan kepala dusun. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa memiliki peran penting dalam musyawarah desa, dalam artian masyarakat juga terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

“Darma mengatakan bahwa kalau masalah dana itu dek saya tidak tau tapinkalau masalah kegiatan saya tau apa-apa yang di usulkan apa-apa yang mau dibangun dan terkait masalah dana saya tidak tau”.⁷⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa masalah keterkaitan dalam hal keputusan dana tidak pernah turun handil dalam hal itu akan tetapi pada saat pembahasan untuk kegiatan-kegiatan barulah turun dalam hal mengambil keputusan mengapa demikian karna beliaulah yang mengumpulkan semua usulan-usulan yang ada dan apa-apa kegiatan yang akan dilaksanakan namun jika sudah

⁷³ Nureni, Masyarakat Desa Makkawaru, Wawancara di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru Kab. Pinrang 30 September 2022.

⁷⁴ Darma, Masyarakat Desa Makkawaru, Wawancara di Dusun Dolangang, Desa Makkawaru Kab. Pinrang 30 September 2022

memasuki rana anggaran beliaun sudah tidak tau tentang hal tersebut beliau tidak turun handil dalam tersebut. jadi apat disimpulkan bahwa dalam hal anggaran masih kurang keterlibatan

“Hamka mengatakan jadi setiap rapat baik yang berupa fisik maupun non fisik itu kita libatkan masyarakat. Karena kita pemerintah desa itu hanya memanage saja, hanya mengarahkan saja bahwa untuk pekerjaan ini cocok di lingkungan ini misalnya anggaran dana desa itu untuk program misalnya ke kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya yang bisa kerja itu masyarakat semua dilibatkan. Kita tidak pernah itu cuma intern di dalamnya, aparat desa harus dilibatkan semua karena ini program pemerintah untuk masyarakat. Masyarakat yang ikut juga selalu antusias, keterlibatannya masyarakat itu sangat antusias. Partisipasi masyarakat untuk pengelolaan dana desa intinya mereka masuk disitu sebagai tenaga kerja, kemudian partisipasinya yang lain memberikan masuka tentang program apa yang kita mau laksanakan dalam pelaksanaan anggaran desa dan masyarakat itu kita minta pekerjaan apa yang ingin dikerjakan untuk tahun depan. Jadi tidak adami lagi istilahnya semua keinginan kepala desa, jadi itu semua adalah masukan dan program yang dikelola oleh masyarakat itu sendiri”.⁷⁵

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa setiap rapat baik berupa fisik maupun non fisik, pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatannya. Dalam hal ini pemerintah desa hanya bertugas sebagai wadah untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya dan hanya mengarahkan saja mengenai bagaimana program itu sesuai untuk bidangnya masing-masing. Misalnya program untuk kesehatan masyarakat, atau pendidikan masyarakat, itu semua tidak lepas dari keterlibatan masyarakat di dalamnya. Aparat desa selalu mengupayakan agar setiap perencanaan program desa tidak hanya dikelola oleh staff desa saja tetapi juga masyarakat karena semua program pemerintah ditujukan hanya karena untuk kesejahteraan bersama. Masyarakat yang ikut juga selalu antusias dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu salah satu partisipasinya dengan turun langsung sebagai tenaga kerja dalam setiap proyek pembangunan, kemudian juga di

⁷⁵ Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang, 27 September 2022.

setiap kesempatan masyarakat selalu memberikan masukan tentang program apa saja yang ingin dilaksanakan dan pekerjaan apa yang diinginkan untuk tahun depan. Jadi, semua program yang telah dijalankan merupakan hasil kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan anggaran desa, pemerintah selalu melibatkan masyarakat baik dalam kegiatan fisik maupun non fisik.

“Rosmaini mengatakan kita disini dituntut untuk selalu terbuka kepada masyarakat, misalnya ada pekerjaan yang mau dikerjakan, nah tukang itu harus warga sini, jadi partisipasinya betul-betul jadi kita ambil dari masyarakat terus kita gaji masyarakat. Nah jadi uangnya itu ya kemasyarakat juga. Sebenarnya rapat tim itu juga termasuk rapat evaluasi karena dibacakan juga kegiatan tahun sebelumnya. Mana kegiatan yang sudah dan belum terealisasi”.⁷⁶

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah desa makkawaru selalu dituntut untuk terbuka kepada masyarakat, dalam hal ini apabila ada pekerjaan maka yang menjadi pekerja harus dari warga desa setempat, jadi partisipasi masyarakat benar-benar terlihat dan dana yang dikeluarkan pemerintah kembali ke masyarakat juga. Setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari pengawasan masyarakat, dalam hal ini diadakan rapat tim atau rapat evaluasi untuk mengevaluasi kinerja desa dan biasanya disampaikan laporan kegiatan tahun sebelumnya bahwa kegiatan apa saja yang sudah dan belum terealisasi. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ataupun program-program pemerintah desa, masyarakat selalu ikut andil dan rapat tim adalah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam melaporkan kegiatan baik yang sudah terealisasi maupun yang belum terealisasi.

“Yunita mengatakan Bahwa selama ini yang berpartisipasi dalam hal ini dana desa semua pekerjaannya semua orang disini kita pakai, masalah

⁷⁶ Rosmaini, Sekretaris Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022.

pembangunannya masyarakat disini semua ji kita pake dan tidak ada orang dari luar”.⁷⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan bahwa selama ini masyarakat selalu dilibatkan dalam hal dana desa, masyarakat selalu berpartisipasi dalam hal dana desa mengapa demikian karna semua pekerjaannya yang ada di dalam desa masyarakat selalu turun handil dalam hal pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut desa, aparat desa tidak pernah mengambil keputusan jika tidak ada masyarakat apalagi dalam hal gotong royong untuk pembangunan yang ada di dalam desa yang menjadi pekerja masyarakat itu desa kitu sendiri tanpa harus mengambil bantuan dari masyarakat lain, hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilikin peran utama dalam hal pengambilan keputusan.

“Milda mengatakan itukan ada musyawarah desa otomatis ada undangan ke masyarakat, nah itulah masyarakat kalo ada undangannya pasti akan datang ke kantor desa dan setelah itu kalo misalnya sudah rapat itu pasti ad usulan-usulannya. Misalnya ada beton yang harus dikerja di samping rumahku, karena sudah begini-begini jalannya sudah jelek, begitulah akan ditampung semua masukan dari masyarakat. Jadi itu partisipasinya masyarakat dan juga saat musyawarah sebelum rapat ini kan juga ada sebagian keterwakilan dari tokoh masyarakat, jadi itu partisipasi juga karena dia juga termasuk dalam tim penyusun tidak cuma perangkat desa saja”.⁷⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa setiap ingin mengadakan musyawarah desa, pemerintah akan mengundang setiap tokoh masyarakat dan perangkat desa, kemudian masyarakat yang datang dalam musyawarah itu akan diminta untuk memberikan usulan-usulan mengenai program apa saja yang mereka butuhkan. Misalnya apabila ada sarana dan prasarana desa yang masih kurang atau perlu diperbaiki, maka usulan-usulan dari masyarakat itu akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah desa

⁷⁷ Yunita, Kasi Pemerintahan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022

⁷⁸ Milda, Kaur Keuangan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022

kedepannya. Jadi partisipasi masyarakat menjadi sangat penting karena bukan hanya ikut dalam musyawarah tetapi mereka juga terlibat dalam penyusunan anggaran karena menjadi bagian tim penyusun anggaran dana desa tahun berikutnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap musyawarah desa berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan ini dapat meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah desa untuk menciptakan kesejahteraan dalam hidup masyarakat desa.

B. Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru

Pertanggungjawaban penggunaan alokasi dana desa merupakan bentuk konsekuensi antara pengguna dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa dan kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan desa. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan, hukum/pimpinan yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan mempertimbangkan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran (hasil) kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan melalui masukan (*input*), keluaran (*output*), proses (*process*), hasil, manfaat (*benefits*) hingga dampak. Tujuan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

1. Memberikan informasi tentang alokasi anggaran tahunan kepada warga masyarakat.

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa ini meliputi Laporan Realisasi APBdesa yang dibuat setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

“Milda mengatakan bahwa bentuk laporan itu ya ada laporan pertanggungjawaban desa, setiap sekali setahun atau empat bulan sekali itu harus ada pertanggungjawaban jadi apa-apa saja yang sudah dilakukan atau dibeli itu dipertanggungjawabkan semestinya. Jadi kalau misalnya sudah selesai kegiatan fisik terus tidak ada laporan pertanggungjawabannya tidak bakalan dianggap selesai juga. Jadi setelah misalnya ada inspektorat nah terus laporannya tidak ada, tidak mungkin juga selesai, tidak bakal ditindaklanjuti sama inspektorat. Tapi kalau ada semua itu, keliatan fisik, keliatan semua baru keliatan juga laporannya bahwa lengkap laporannya, itu sudah dianggap selesai”.⁷⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa bentuk laporan yang dibuat berupa laporan pertanggungjawaban desa yang dilaporkan setiap periode pelaporan keuangan yaitu sekali setahun atau empat bulan sekali sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini semua kegiatan yang telah diselesaikan atau keperluan apa saja yang telah dibeli harus dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Jadi apabila terdapat kegiatan fisik namun tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka kegiatannya tidak akan dianggap selesai, kegiatan ini tentu akan diperiksa oleh inspektorat dan apabila tidak terdapat laporan maka tidak akan ditindaklanjuti sesuai aturan yang telah ditetapkan hal ini karena bukti fisik dan non fisik selalu harus ada

⁷⁹ Milda, Kaur Keuangan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022

dalam pertanggungjawaban setiap kegiatan. Tetapi sebaliknya apabila tersedia bukti fisik bahwa kegiatan telah selesai dan laporannya sudah lengkap maka itu sudah bisa dianggap selesai. Oleh karena itu berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban sangat penting dalam suatu kegiatan meskipun sudah ada bukti fisik.

2. Menyampaikan laporan kepada publik penggunaan anggaran.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

“Milda mengatakan bahwa pelaporan pengelolaan dana desa menggunakan dua cara yaitu aplikasi siskeudes dan manual”⁸⁰

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber dalam pelaporan pengelolaan dana desa dilaporkan menggunakan aplikasi dan manual. dalam artian, data data yang telah diperoleh di masukkan kedalam aplikasi kemudian dilaporkan secara manual sebelum dirangkum di ABPDes.

“Karlina mengatakan bahwa dalam hal ini diadakan juga rapat pertanggungjawaban bahwa ini yang sudah selesai 100%, ini diundang masyarakat lagi dan yang paling transparansinya itu, ya itu yang di luar ada papan transparansi, ada pencapaiannya bilang sudah sampai mana ini kegiatan pasti ada di luar, di bottae juga ada”.⁸¹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pertanggungjawaban laporan ini diadakan juga rapat pertanggungjawaban untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kembali kinerja dan meyakinkan masyarakat mengenai kebenaran laporan tersebut bahwa sekian persentase yang sudah dikerjakan dalam hal ini masyarakat diundang kembali

⁸⁰ Milda, Kaur Keuangan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022.

⁸¹ Karlina Kaur Perencana Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 30 September 2022.

dalam rapat tersebut. Pencapaian persentase kegiatan yang telah selesai kemudian akan dipublikasikan melalui papan transparansi desa.

“Hamka mengatakan pelaporannya yaitu dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang tertulis.⁸²

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pertanggungjawaban laporan dibuat secara tertulis yaitu dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang artinya pelaporan dana desa terdapat pembukuan yang jelas.

3. Menyediakan informasi tentang pemanfaatan alokasi anggaran.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas.

“Yunita mengatakan bahwa penggunaan dana desa itu jelas karena melalui MUSREMBANG, apabila apa yang diterapkan ada kesepakatan melalui kecamatan lalu dimasukkan APBdes dan RKP (Perubahan Rencana Kerja)”⁸³

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa penggunaan dana desa melalui rancangan MUSREMBANG, kemudian apabila ada kesepakatan setelah diajukan di kecamatan, lalu dicantumkan APBdes dan RKP (Perubahan Rencana Kerja).

⁸² Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 27 September 2022.

⁸³Yunita, Kasi Pemerintahan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022

“Milda mengatakan bahwa kalau kesulitan dalam pembuatan laporan itu saya kira selama ini tidak ada ya, itu nanti orang sulit buat laporan pertanggungjawaban kalau ada dana yang dipergunakan tidak sesuai dengan program yang telah direncanakan, kalau kita jalani terus pasti tidak sulit ituji kalau belok- belokki pasti sulit. Kalau lurusji jalannya pasti mudahji dilalui”.⁸⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak ada kendala ataupun kesulitan yang dihadapi, ini karena menurut penuturan narasumber laporan itu tidak akan sulit apabila dikerjakan sesuai apa yang dipergunakan sebagaimana mestinya, dan sebaliknya itu akan sulit apabila ada kecurangan dan ada laporan dana yang tidak sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa makkawaru tidak mengalami kendala apapun karena sudah tepat sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

⁸⁴ Milda, Kaur Keuangan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022.

Tabel 4.2 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MAKKAWARU KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2021			
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	5.000.000	5.000.000	-
Pendapatan Transfer	1.896.191.000	1.896.191.000	-
Dana Desa	924.052.000	924.052.000	-
Alokasi Dana Desa	972.139.000	972.139.000	-
Pendapatan Lain-lain	950.000	640.423	309.577
JUMLAH PENDAPATAN	1.902.141.000	1.901.831.423	309.577
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	591.696.704	582.189.981	9.506.723
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	626.052.725	626.041.725	11.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	44.342.450	44.342.450	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	113.905.000	109.195.000	4.710.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	529.500.000	507.900.000	21.600.000
JUMLAH BELANJA	1.905.496.879	1.869.669.156	35.827.723
SURPLUS/DEFISIT	-	32.162.267	- 35.518.146
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	3.355.879	3.355.879	-
PEMBIAYAAN NETTO	3.355.879	3.355.879	-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	-	35.518.146	- 35.518.146

Sumber Data: Desa Makkawaru Dalam Angka, Tahun 2021

Penyajian laporan pertanggungjawaban ini menjadi bagian dari kewajiban yang sudah ditetapkan sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori sebelumnya bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan terwujud apabila semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi yang nantinya akan menciptakan akuntabilitas.

C. Analisis Akuntansi Syariah dalam Laporan Dana Desa Makkawaru

Dalam laporan anggaran dana desa Makkawaru perlu dikolaborasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Pencatatan transaksi keuangan disesuaikan dengan semangat islam yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan oleh aparat desa makkawaru yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan sesuai Al-Quran Surah Al-Baqarah:282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

QS. Al-Baqarah:2/282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah

(keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar.”⁸⁵

Pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Akuntansi dalam islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, pertanggungjawaban. Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai-nilai syariah. Konsep kebenaran ini diperoleh dari penjelasan bahwa dalam surah Al Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah. Penerapan konsep pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam prakti bisnis sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait.⁸⁶

1) Pertanggungjawaban

Dalam budaya kita, umumnya tanggung jawab diartikan sebagai keharusan untuk menanggung dan menjawab dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Pertanggungjawaban diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Hamka selaku Kepala Desa:

"Sudah masuk sebenarnya disini, karena apa yang kita pergunakan itu yang kita pertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya untuk anggaran dana desa itu kita tidak bisa mengada-ngada dan kalau anggaran dana desa mau diambil tidak bisa disembunyikan anggarannya karena apa yang sudah direncanakan kita turunkan

⁸⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2019), h.63

⁸⁶ Hani Werdi Apriyanti, *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.10-11

konsultan, jadi sudah sesuai syariah. Mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban memang ada ketentuannya, ada regulasi yang dikeluarkan semuanya diatur dalam peraturan bupati, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan kita laporkan berdasarkan regulasi yang ada. setiap kegiatan harus dilaporkan. Kegiatan yang menggunakan dana desa harus dilaporkan. Dana yang kita anggarkan atau tidak juga harus dilaporkan. pada akhir tahun kita akan membuat laporan pertanggungjawaban, laporan tahunan itu kita sampaikan kepada Kabupaten Inspektorat Kabupaten dan juga diserahkan kepada BPD untuk disampaikan kepada warga, kemudian bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dipaparkan setiap akhir tahun"⁸⁷

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam pelaporan keuangan itu disesuaikan apa yang telah digunakan dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan, jadi anggaran dana desa itu tidak dapat sembarangan diambil dan tidak dapat dimanipulasi karena semuanya sudah sesuai dengan porsinya masing-masing, anggaran yang dikeluarkan sudah tentu karena ada perencanaan yang dilakukan. Mengenai laporan pertanggungjawaban memang sudah ada ketentuan yang mengatur sebagaimana dijelaskan pada teori penyajian laporan pertanggungjawaban bahwa bentuk laporan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran yang dipaparkan setiap akhir tahun. Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa sudah melakukan pertanggungjawaban hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang artinya pengelolaan dana desa terdapat pembukuan yang jelas. Dapat disimpulkan bahwa sebagaimana pertanggungjawaban dalam persepektif islam yaitu mengharuskan pelaku atau seorang akuntan ketika bertransaksi memaknai bahwa transaksi yang dilakukan adalah antara manusia dengan sang khalik. Prinsip ini dijelaskan dalam beberapa ayat alqur'an, yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam praktik akuntansi harus selalu melakukan pertanggungjawaban setiap transaksi yang telah dilakukan melalui proses pelaporan yang benar yang akan menghasilkan laporan

⁸⁷ Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 27 September 2022.

keuangan. Dalam hal ini yaitu jumlah anggaran yang dilaporkan sudah sesuai dengan anggaran yang digunakan dan dana yang dipakai.

2) Keadilan

Pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Bentuk dari penerapan konsep keadilan di Desa Makkawaru adalah tersedianya sarana untuk suara dan usulan masyarakat, dalam hal ini pengurus desa memiliki wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Rosmaini selaku Sekretaris Desa:

"Kami mendengarkan setiap usulan dari masyarakat kemudian ditentukan dengan skala prioritas dari yang penting, tidak penting sampai yang harus segera dilaksanakan. Apa yang menjadi keputusan suara terbanyak itu yang kita laksanakan. Tapi disini kita bicara mengenai prioritas bukan keinginan pribadi dari pemerintah desa itu sendiri".⁸⁸

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa pemerintah desa selalu menerima setiap usulan masyarakat dengan pertimbangan skala prioritas, yaitu menentukan mulai dari usulan yang tidak penting, penting, dan harus segera dilaksanakan. Dalam hal ini pemerintah tetap mendahulukan keinginan masyarakat, dan semua usulan dari masyarakat itu sendiri.

Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang berkaitan dengan praktik moral dan yang bersifat fundamental yang berpijak pada nilai-nilai syariah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, bukan

⁸⁸ Rosmaini, Sekretaris Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022.

hanya untuk memenuhi pihak tertentu. Informasi akuntansi yang disusun hanya untuk kepentingan pihak tertentu yang cenderung tidak adil akan menyesatkan masyarakat.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Hamka selaku kepala desa Makkawaru:

"Dengan sikap menghargai segala pendapat (toleransi) pemerintah desa menampung dan merespon dengan baik segala sesuatu yang diutarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaannya kalau menurutku pemerintah desa tidak pernah berat sebelah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat".⁸⁹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemerintah menampung segala pendapat dari masyarakat dengan baik dan pemerintah selalu berusaha untuk adil kepada semua masyarakat tanpa membeda-bedakan dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat, hal ini mengacu pada konsep keadilan dalam islam dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁹⁰

Pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Dalam hal ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam menjalankan amanat yaitu adil dalam islam adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip keadilan dapat diterjemahkan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks ekonomi berarti setiap transaksi muamalah

⁸⁹ Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 27 September 2022.

⁹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2002), h.

tidak boleh menzalimi bahkan sampai merugikan orang lain. Pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar kepentingan individu sehingga merugikan orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya pemerintah desa tidak membeda-bedakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam artian pada saat membuat keputusan dilihat dari skala prioritas bukan atas keinginan sendiri.

3) Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Dalam akuntansi syariah adalah kesesuaian antara apa yang dicatat dan dilaporkan dengan apa yang terjadi sebenarnya dilapangan. Sebagai contohnya dalam pelaporan akuntansi akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Prinsip kebenaran merupakan prinsip yang perlu diterapkan oleh pengurus desa dalam mengelola anggaran pembangunan dana desa dengan melakukan pelaporan sesuai dengan yang sebenarnya. Sebagaimana wawancara dengan Kaur Keuangan Milda:

"Dilihat saja dari semua transparansi yang ada pada papan transparansi di luar disesuaikan dengan fisik yang ada di lapangan, dari itu kita sudah tahu, oh ini tidak sesuai antara perencanaan dan pekerjaan yang telah diselesaikan, kemudian upah tenaga kerja sesuai dengan yang ada. Jadi kita melaksanakan kegiatan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada. Dana yang digunakan bisa dibuktikan dengan bukti fisik yang telah dikerjakan itu benar-benar ada. Biasa juga kita buktikan dengan laporan pertanggungjawaban bahwa benar apa yang ditulis dengan yang terealisasi"⁹¹

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa apa yang tercantum pada papan transparansi telah disesuaikan dengan apa yang ada di lapangan, papan transparansi menunjukkan bahwa benar pekerjaan itu telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, begitupun dengan upah tenaga kerja.

⁹¹ Milda, Kaur Keuangan Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 28 September 2022

Jadi dana yang digunakan dengan bukti fisik telah sesuai dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pencatatan transaksi dana desa makkawaru telah sesuai dengan prinsip kebenaran dalam islam yaitu konsep kebenaran ini diperoleh dari penjelasan bahwa dalam surah Al Baqarah ayat 282 Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi selama melakukan kegiatan muamalah.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Hamka selaku Kepala desa Makkawaru:

"Pertama mempersiapkan prosedur/proses kegiatan yang dilaksanakan mulai dari berita acara nota-nota pesanan serta bukti fisik dari alokasi dana desa agar masyarakat mudah paham sehingga tidak protes kemudian mengundang kembali para peserta musyawarah pengelolaan dana desa untuk dijelaskan sampai mana dana desa yang dipergunakan"⁹²

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa dalam mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan, selalu disertai dengan dokumen-dokumen perangkat seperti nota dan bukti fisik agar masyarakat mudah paham sehingga pada pelaporan dana desa disajikan dengan jelas, akurat dan tidak mengundang kecurigaan masyarakat. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa pada pelaporan keuangan dana desa Makkawaru sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu prinsip pertanggungjawaban dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, prinsip keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat serta prinsip kebenaran bahwa benar apa yang ditulis sesuai dengan yang terealisasi. Hal ini telah sesuai dengan semangat islam yaitu pencatatan transaksi yang dilakukan oleh aparat desa makkawaru yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan

⁹² Hamka, Kepala Desa Makkawaru, Wawancara di Kantor Desa Makkawaru Kab. Pinrang 27 September 2022.

sesuai Al-Quran Surah Al-Baqarah:282 yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan Hasil penelitian terdahulu yaitu penelitian Wahyu, dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'La'La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dalam pertanggungjawaban menyampaikan laporan pertanggungjawaban telah sesuai dan dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

Hasil penelitian Cindy Azni Utami, dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada laporan pertanggungjawaban yang dilakukan Kampung Buatan II telah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Akan tetapi secara umum perangkat desa belum sepenuhnya transparan mengenai nominal sumber dana desa dan belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai jumlah pengeluaran dan pemasukan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa Kampung Buatan II tidak transparan. Hasil penelitian Cindy Azni Utami memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa bahwa pemerintah desa makkawaru sudah transparan dalam memberikan informasi terkait APBDesa dengan memasang papan transparansi agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan pertanggungjawaban laporan realisasi telah disampaikan oleh kepala desa setiap periode berjalan sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil Penelitian Sri Wahyuni, dengan judul Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

alokasi dana desa di desa kampung bakti sudah cukup baik namun ada beberapa kelemahan yaitu pihak pemerintah hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam musyawarah namun hanya beberapa kali saja, sehingga masyarakat berharap agar terus dilibatkan dalam musyawarah dan menjawab pertanyaan/masukan dari masyarakat. Hasil penelitian Sri Wahyuni berbeda dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat disetiap mengadakan musyawarah, pemerintah desa makkawaru juga tidak hanya melibatkan masyarakat pada tahap perencanaan saja, tetapi ikut handil dalam mengerjakan pembangunan desa ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa. Masyarakat pun diberikan akses seluas-luasnya untuk mengetahui informasi anggaran melalui papan transparansi, dan pemerintah selalu mendengarkan usulan masyarakat.

Hasil penelitian Riska Karimayuni, dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa sei suka deras belum mengoptimalkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dengan tidak adanya papan informasi kas masuk dan keluar serta kegiatan alokasi dana desa yang sedang berlangsung. Hasil penelitian Riska Karimayuni berbeda dengan penelitian ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa makkawaru bahwasanya seluruh perencanaan yang dimasukkan dalam laporan anggaran dana desa seperti yang disebutkan dalam wawancara yaitu gaji operasional, bidang pembangunan, penyertaan modal, penanggulangan bencana, dan sebagainya semuanya telah dimuat dalam papan transparansi.

Berdasarkan hasil analisis di atas dikaitkan dengan ayat yang terdapat pada Bab 2 yang menjelaskan mengenai transparansi atau keterbukaan dalam anggaran sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qashash :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ {26}

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya”.

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat. Shidq adalah kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi. Hal ini berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah untuk selalu bersikap jujur dan amanah terhadap kepentingan masyarakat. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk berlaku adil kepada semua pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Transparansi Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru dapat dikatakan sudah transparan. Keterbukaan akses disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat dengan pemasangan papan transparansi berisi informasi APBDesa yang dipasang di setiap dusun. Dalam menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa makkawaru juga melibatkan masyarakat dalam pembuatan perencanaan anggaran APBDesa yaitu dengan ikut dalam rapat MUSREMBANG dan turun langsung dalam pengerjaan pembangunan desa.
2. Bentuk Pertanggungjawaban dana desa makkawaru yaitu berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahunan yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban laporan keuangan dana desa Makkawaru telah melaporkan dengan baik sebagaimana mestinya, hal ini dibuktikan dengan pembuatan laporan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban desa terhadap APBDesa setiap tahun dan telah sesuai dengan perencanaan desa sebagaimana mestinya. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui papan transparansi desa.
3. Laporan Keuangan Dana Desa Makkawaru telah menerapkan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Anggaran Dana Desa dalam pelaporannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yaitu: prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan dan prinsip kebenaran.

B. Saran

Penelitian ini hanya membahas transparansi dan pertanggungjawaban dana desa berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas tentang bagaimana pengelolaan anggaran pembangunan desa secara detail dan untuk pemerintah Desa Makkawaru agar semakin meningkatkan keterbukaan dalam pelaporan keuangan dana desanya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan anggaran pembangunan dana desa makkawaru tidak terlepas dari partisipasi masyarakat desa makkawaru dalam pembuatan APBdesa. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan anggaran pembangunan desanya bisa terus berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Acmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Andrianto, nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anggito, Albi dan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak.
- Arikunto, Suharsumi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Politik* : Rineka Cipta.
- Arintowati, Dyan. 2021. *Investigasi Akuntabilitas Akuntansi dalam Perilaku Berbudaya*. Malang: Penerbit Peneleh.
- Azni Utami, Cindy. 2019. “*Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak*”. Skripsi: Ekonomi Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Damin., Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora*. Bandung: Pustaka Setia.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Emsir. 2014. *Analisis Data: Metodologi Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hartati, Andi dkk. 2022. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Iqbal Sukmadinata, M. 2002. *Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor:Ghia Indonesia.
- Karimayuni, Riska. 2020. “*Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara*”. Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lenny Marit, Elisabeth dkk. 2021. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, (Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Lexy J Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nana syaodih Sukmadinta. 2007. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetb.III.
- Ramdani, Ari dkk. 2022. *Good Governance Dalam Pelayanan Publik*. Bandung: CV Media Sains Indonesia.
- Rosidi, Imron. 2011. *Karya Tulis Ilmiah*. Surabaya: PT. Alfina Primatama, 2011.
- Rusastra, Wayan. 2021. *Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19 Kesehatan Masyarakat dan Kebangkitan Ekonomi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI.

- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo.
- Semuel Kawatu, Freddy. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sopannah, Ana dkk. 2020. *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardan, Herry. 2020. *Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah*. Malang: Media Nusa Creative.
- Wahyu. 2018. “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’La’La Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*”. Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wahyuni, Sri. 2019. “*Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Makmur Kabupaten Aceh Tenggara*”, Skripsi: Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Werdi Apriyanti, Hani. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Wirdayanto, Bintoro dkk. 2016. *Percikan Pemikiran Tata Kelola dan Pembangunan Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.



LAMPIRAN

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4038/In.39.8/PP.00.9/09/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHALISAH
 Tempat/ Tgl. Lahir : DOLANGANG, 31 DESEMBER 1999
 NIM : 18.62202.071
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI SYARIAH
 Semester : IX (SEMBILAN)
 Alamat : DOLANGANG, KELURAHAN MAKKAWARU,
 KECAMATAN MATTIRO BULU, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN DANA DESA MAKKAWARU KEC. MATTIROBULU PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

01 September 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammadun



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0475/PENELITIAN/DPMP/TSP/09/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Memimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-09-2022 atas nama NURHALISAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1192/RT Teknis/DPMP/TSP/09/2022, Tanggal : 15-09-2022
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0480/BAP/PENELITIAN/DPMP/TSP/09/2022, Tanggal : 16-09-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO 8 SOREANG
3. Nama Peneliti : NURHALISAH
4. Judul Penelitian : TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN DANA DESA MAKKAWARU KECAMATAN MATTIRO BULU PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : STAF KANTOR DAN MASYARAKAT DESA
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-03-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 19 September 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.SI
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





Balai Sertifikasi Elektronik



CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM



ZONA HIJAU



OMBUDSMAN
REPUBLIC OF INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA MAKKAWARU

Jln. Poros Pinrang – Pare KM. 14 Dolangang **PINRANG** 91271

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 175/MKR/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAMKA, SH**
J a b a t a n : PENJABAT KEPALA DESA MAKKAWARU

Menrangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **NURHALISAH**
Tempat/Tgl.Lahir : DOLANGANG, 31-12-1999
NIM : 18.62202.071
Fakultas/Program studi : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PAREPARE

Alamat Lembaga] : JL. AMAL BAKTI NO. 08-SOREANG

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul “**TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNG-JAWABAN LAPORAN DANA DESA MAKKAWARU KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG (ANALISIS AKUNTANSI ISLAM)**” yang dilaksanakan di Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, mulai tanggal 19 September 2022 sampai dengan 19 Oktober 2022.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipegunakan sebagai mana mestinya.

Dolangang, 14 November 2022
P e n a t a



NIP : 19780810 201001 1 001

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NURHALISAH
 NIM : 18.62202.071
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS TRANSPARANSI DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN
 DANA DESA MAKKAWARU
 KEMACATAN MATTIROBULU
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Desa dan Jajaran Desa

1. Bagaimana pemerintah menerapkan prinsip transparansi pembangunan desa?
2. Apakah ada kerangka kerja hukum transparansi dana desa ?
3. Bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan?

5. Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun non fisik selalu melibatkan masyarakat?
6. Apakah ada audit independen untuk laporan keuangan desa?
7. Bagaimana perwujudan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dalam pencapaian tujuan yang telah dilakukan ?
8. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban ?
9. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa ?
10. Apakah dalam penyajian laporan dana desa menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah ?

Wawancara Untuk Masyarakat Desa Makkawaru

1. Apakah ada transparansi dana desa?
2. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan alokasi dana desa?
3. Apakah masyarakat turut handil dalam penyusunan anggaran dana desa ?
4. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap desa atas pengelolaan dana desa ?
5. Apakah pelaksanaan dana desa sudah sesuai harapan masyarakat?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Juli 2022


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP. 19711111 199803 2 003


Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP. 19720929 200801 1 012



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *HAMKA*
Jenis Kelamin : *LAKI - LAKI*
Umur : *42*
Pekerjaan : *PJ. KEPALA DESA*
Tingkat Pendidikan : *S1*
Alamat : *CORA*

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
Nim : 18.62202.071
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 27 September 2022


Hamka, S1...

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ROSMAINI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 24 TAHUN
Pekerjaan : PERANGKAT DESA (SEKDES MAKKAWARU)
Tingkat Pendidikan : SLTA
Alamat : DOLANGAH6

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
Nim : 18.62202.071
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 September 2022

..... ROSMAINI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MILDA SCM
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 34 TAHUN
Pekerjaan : PERANGKAT DESA (KAUR KEUANGAN)
Tingkat Pendidikan : S1
Alamat : DUSUN BOTTAE, DESA MAKKAWARU


Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
Nim : 18.62202.071
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 28 September 2022


MILDA SCM.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : P. LUKMAN
Jenis Kelamin : Laki Laki
Umur : 53 TAHUN
Pekerjaan : KADUS
Tingkat Pendidikan : SD
Alamat : BOTTAE

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
Nim : 18.62202.071
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 September 2022


.....P. LUKMAN.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURAENI
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 31
 Pekerjaan : BIDAN PUSA
 Tingkat Pendidikan : D.III KEBIDANAN
 Alamat : Delangem

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
 Nim : 18.62202.071
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30 September 2022


 Nuraeni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : KARLINA, SH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 26
Pekerjaan : KAUR PERENCANA DESA MAKKAWARU
Tingkat Pendidikan : S1
Alamat : DOLANGANG

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
Nim : 18.62202.071
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 30 September 2022


KARLINA, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yunita
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Kasi Pemerintahan Desa Makkawaru
Tingkat Pendidikan : D3
Alamat : Kottae

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
Nim : 18.62202.071
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, September 2022



YUNITA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DARMA
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 35
Pekerjaan : IRT
Tingkat Pendidikan : SMA / SLTA
Alamat : DOLANGANCA

Menerangkan bahwa

Nama : Nurhalisah
Nim : 18.62202.071
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kec. Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 30 September 2022


DARMA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MAKKAWARU
TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.896.191.000,00	1.896.191.000,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	924.052.000,00	924.052.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	924.052.000,00	924.052.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	972.139.000,00	972.139.000,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	972.139.000,00	972.139.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	950.000,00	640.423,00	309.577,00
	4.3.6.	Bunga Bank	950.000,00	640.423,00	309.577,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	950.000,00	640.423,00	309.577,00
		JUMLAH PENDAPATAN	1.902.141.000,00	1.901.831.423,00	309.577,00
	5.	BELANJA			
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>591.696.704,00</u>	<u>582.189.981,00</u>	<u>9.506.723,00</u>
	1.1	<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>401.703.904,00</u>	<u>400.907.181,00</u>	<u>796.723,00</u>
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
	1.1.1	5.1. Belanja Pegawai	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1. <u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</u>	<u>57.000.000,00</u>	<u>57.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
	1.1.1	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
	1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	216.614.400,00	216.614.400,00	0,00
	1.1.2	5.1. Belanja Pegawai	216.614.400,00	216.614.400,00	0,00
	1.1.2	5.1.2. <u>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</u>	<u>216.614.400,00</u>	<u>216.614.400,00</u>	<u>0,00</u>
	1.1.2	5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	192.514.400,00	192.514.400,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa	24.100.000,00	24.100.000,00	0,00
	1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.207.584,00	1.207.584,00	0,00
	1.1.3	5.1. Belanja Pegawai	1.207.584,00	1.207.584,00	0,00
	1.1.3	5.1.3. <u>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</u>	<u>1.207.584,00</u>	<u>1.207.584,00</u>	<u>0,00</u>
	1.1.3	5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	307.800,00	307.800,00	0,00
	1.1.3	5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	899.784,00	899.784,00	0,00
	1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	91.389.920,00	90.693.197,00	796.723,00

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.389.920,00	90.693.197,00	796.723,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	31.912.420,00	31.912.420,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	13.856.541,00	13.856.541,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	1.255.879,00	1.255.879,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	47.600.000,00	47.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat D	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.377.500,00	7.580.777,00	796.723,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	5.027.500,00	5.027.500,00	0,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, C	950.000,00	153.277,00	796.723,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listri	0,00	0,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	4.992.000,00	4.992.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	52.100.000,00	52.100.000,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	32.300.000,00	32.300.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2				
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
1.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
1.2.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	25.302.800,00	25.302.800,00	0,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	25.302.800,00	25.302.800,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.302.800,00	25.302.800,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.302.800,00	15.302.800,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	10.432.800,00	10.432.800,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	112.590.000,00	103.880.000,00	8.710.000,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	150.000,00	150.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	69.090.000,00	69.080.000,00	10.000,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.790.000,00	5.780.000,00	10.000,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.790.000,00	5.780.000,00	10.000,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	5.790.000,00	5.780.000,00	10.000,00

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.7.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	39.750.000,00	39.750.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.7.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	529.500.000,00	507.900.000,00	21.600.000,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	529.500.000,00	507.900.000,00	21.600.000,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	529.500.000,00	507.900.000,00	21.600.000,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	529.500.000,00	507.900.000,00	21.600.000,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	529.500.000,00	507.900.000,00	21.600.000,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	529.500.000,00	507.900.000,00	21.600.000,00
		JUMLAH BELANJA	1.905.496.879,00	1.869.669.156,00	35.827.723,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(3.355.879,00)	32.162.267,00	(35.518.146,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.355.879,00	3.355.879,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	3.355.879,00	3.355.879,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	3.355.879,00	3.355.879,00	0,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	3.355.879,00	3.355.879,00	0,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	35.518.146,00	(35.518.146,00)

Dolabang, 31 Desember 2022

KEPALA DESA S A

TAMRIN SAMAD

TAMRIN SAMAD



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURHALISAH
N I M : 18.62202.071
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

**PENERAPAN FAIRNESS DAN INSENTIF TERHADAP KINERJA BERBASIS
ANGGARAN PERSPEKTIF ISLAM**

Telah diganti dengan judul baru:

**TRANSPARANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN KEUANGAN
DANA DESA MAKKAWARU KEC. MATTIRO BULU PINRANG (ANALISIS
AKUNTANSI SYARIAH)**

dengan alasan / dasar:

Tidak terdapat objek penelitian, perubahan metode penelitian

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 September 2022

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

Dr. Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Mengetahui;
Dekan

Muzdalifah Muhammadun



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa Pemerintah Desa Makkawaru



Gambar 2.2 Papan Transparansi Anggaran Desa Tahun 2022 di dusun Dolangan



Gambar 2.3 Papan Transparansi Anggaran Desa Tahun 2022 di dusun Bottae



Gambar 2.4 Wawancara Kepada Kepala Desa Makkawaru dalam hal ini Bapak Hamka



Gambar 2.5 Wawancara Kepada Kaur Keuangan Desa Makkawaru dalam hal ini Saudari Milda SCM



Gambar 2.6 Wawancara Kepada Saudari Rosmaini selaku Sekretaris Desa Makkawaru



Gambar 2.7 Wawancara Masyarakat Desa Makkawaru

BIOGRAFI PENULIS



Nurhalisah lahir di Dolangang pada tanggal 31 Desember 1999. Anak pertama dari tiga bersaudara, ayah bernama Agus dan ibu bernama Hirmawati, alamat dusun Dolangang, Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SD Negeri 76 Dolangang lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat sekolah menengah di SMP Negeri 1 Mattiro Bulu lulus pada tahun 2015, selanjutnya beralih ke tingkat sekolah kejuruan di SMK Negeri 3 Pinrang dan mengambil jurusan akuntansi, lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih program studi Akuntansi Syariah (AKS) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama perkuliahan penulis bergabung di komunitas Accounting Study Club (ASC). Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bamba Puang Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, serta melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di PT Pegadaian (Persero) UPC Kariango.

Untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun.) penulis akhirnya dapat menyusun Skripsi sebagai salah satu bentuk tugas akhir dengan judul ***“Transparansi dan Pertanggungjawaban Laporan Dana Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Pinrang (Analisis Akuntansi Syariah)”***.